

Asas Legalitas dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Ahmad Shabirin¹, Arjun²

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya^{1,2}

*Email:

ahmadshabirin14@gmail.com; a279114185@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 10-05-2025
Disetujui 11-05-2025
Diterbitkan 13-05-2025

ABSTRACT

The spread of radicalism through social media poses a serious national security threat due to its potential to fuel terrorism. This study aims to evaluate the role of the legality principle in countering online radicalism in Indonesia. The research method is library research with a normative legal approach, examining current laws and literature. The findings indicate that to date there is no specific law explicitly regulating online radicalism offenses; enforcement has relied on existing articles (e.g. Articles 156a and 157 of the Penal Code, and ITE Law provisions), but no official prosecutions have occurred. The main obstacle is the absence of specialized regulations and the ambiguous interpretation of existing provisions. Therefore, countermeasures must include regulatory harmonization (e.g. updating the KUHP), legal education for the public, and collaboration with digital platforms. The legality principle (nullum crimen sine lege) requires that every criminal sanction be grounded in a clear law and not applied retroactively.

Keywords: Criminal Law, Legality Principle, Online Radicalism, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penyebaran paham radikalisme melalui media sosial menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional karena rentan memicu tindakan terorisme. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peran asas legalitas dalam penanggulangan radikalisme online di Indonesia. Metode penelitian adalah library research dengan pendekatan hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada undang-undang khusus yang secara jelas mengatur delik penyebaran radikalisme online, sehingga penegakan hukum masih dilakukan melalui penerapan Pasal 156a, Pasal 157 KUHP atau Pasal-pasal UU ITE yang ada, namun belum ada penanganan pidana resmi untuk konten radikalisme. Hambatan utama terletak pada ketiadaan regulasi khusus dan multitafsirnya ketentuan yang ada. Untuk itu, strategi penanggulangan perlu mencakup harmonisasi regulasi (mis. RUU KUHP), pendidikan hukum publik, dan kolaborasi dengan platform digital. Asas legalitas (nullum crimen sine lege) menuntut agar setiap sanksi pidana didasarkan pada undang-undang yang jelas dan tidak bersifat retroaktif.

Kata kunci: Hukum Pidana, Asas Legalitas, Radikalisme Online, Penegakan Hukum

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ahmad Shabirin, & Arjun. (2025). Asas Legalitas dalam Penanggulangan Radikalisme Online: Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(3), 333-344. <https://doi.org/10.63822/czsz4m55>

PENDAHULUAN

Radikalisme online merupakan fenomena penyebaran ideologi ekstrem melalui internet dan media sosial. Penelitian terbaru mencatat bahwa penyebaran paham radikal di dunia maya meningkat tajam dan berbahaya karena dapat mendorong terjadinya tindakan kekerasan. Konteks global pasca-Bom Bali (2002) memperlihatkan bahwa tindakan terorisme kerap dipicu oleh pemikiran radikal yang beredar luas secara daring (Lovtasya & Rahmat, 2025). Di Indonesia, data menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi medium dominan penyebaran radikalisme. Menurut penelitian (Rohimi, 2023), Kominfo mencatat lebih dari 1.000 akun media sosial yang terafiliasi dengan konten radikal dihapus pada tahun 2018, dan pada tahun 2022 ditemukan lebih dari 600 situs serta akun yang menyebarkan sekitar 900 konten propaganda ekstremisme digital.

Di Indonesia, hingga kini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tindak pidana penyebaran paham radikalisme, sehingga penegakan hukum masih mengandalkan pasal umum di KUHP atau UU ITE. Padahal asas legalitas dalam hukum pidana mewajibkan adanya norma tertulis yang jelas bagi setiap tindak pidana (Lovtasya & Rahmat, 2025). Penelitian (Wibowo & Hadingrat, 2022) menegaskan bahwa belum tersedia perangkat hukum yang secara eksplisit mengkriminalisasi penyebaran paham radikal di internet, sehingga aparat hanya dapat melakukan tindakan represif seperti take-down atau patroli siber tanpa sanksi pidana langsung. Kesadaran hukum publik juga masih rendah terkait batasan-batasan yang diperbolehkan di internet, yang berpotensi membuat upaya deradikalisasi lebih sulit.

Secara teoretis, hukum pidana berperan menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dengan menjamin kejelasan aturan serta keadilan. Sebagai instrumen *ultimum remedium*, hukum pidana juga diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui ketegasan sanksi. Prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) menjamin bahwa tidak ada seseorang dapat dihukum tanpa ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (Lovtasya & Rahmat, 2025). Pasal 1 ayat (1) KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, tanpa adanya aturan spesifik mengenai penyebaran paham radikal secara daring, maka penegakan hukum sering kali mengalami kendala yuridis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan kebijakan kriminal yang adil sekaligus efektif. (Marzuki, 2017).

Dalam era digital, prinsip di atas menuntut agar negara secara proaktif merumuskan aturan yang konkret menjerat penyebaran ideologi teror. Namun kenyataannya, studi menunjukkan belum ada penindakan pidana atas radikalisme online karena kurangnya payung hukum yang tegas (Wibowo & Hadingrat, 2022). Dalam konteks *ultimum remedium*, tindakan pidana seharusnya dijadikan pilihan terakhir setelah pendekatan lunak seperti edukasi, kontra-narasi, dan rehabilitasi mantan pelaku telah dijalankan (Rahmawati, 2013). Namun jika tetap tidak efektif, maka intervensi pidana menjadi relevan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dari ancaman kekerasan berbasis ideologi.

Penelitian-penelitian terdahulu menggarisbawahi pentingnya strategi hukum dan non-hukum dalam deradikalisasi. Misalnya, kebijakan kriminal melalui media sosial harus melibatkan tiga lini: pengawasan konten, penindakan hukum, serta kolaborasi antara penyedia platform dan masyarakat (Wibowo & Hadingrat, 2022). Selain itu, program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi yang melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama direkomendasikan untuk mencegah penyebaran ideologi ekstrem (Siswanto et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan merupakan dokumen hukum primer (seperti KUHP, UU ITE, UU Terorisme, PP, Perpu), data sekunder (jurnal ilmiah, buku akademik, dan artikel hukum) serta dokumen relevan lainnya. Analisis dilakukan melalui telaah normatif atas peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana serta studi literatur terkait radikalisme online. Proses penelitian meliputi klasifikasi masalah, konstruksi argumen hukum, dan kesimpulan berdasarkan kajian dokumen serta pendapat para ahli hukum pidana.

HASIL PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum melalui pemberlakuan sanksi pidana (Hidayah, 2024). Dengan demikian, hukum pidana memuat norma-norma serta ketentuan pidana untuk melarang tindakan tertentu dan menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran. Secara khusus, “tindak pidana” didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, pantas untuk dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan (Butarbutar, 2024).

Oleh karena itu hukum pidana tidak menciptakan norma baru, melainkan menguatkan pematuhan terhadap norma-norma yang sudah ada dengan ancaman hukuman. Dalam konteks ini, norma-norma agama, sosial, dan moral yang melarang perbuatan jahat tetap menjadi rujukan utama, lalu hukum pidana bertugas menjaganya melalui sanksi yang bersifat khusus. Dengan kata lain, hukum pidana hanya mempertegas kepatuhan pada norma tersebut agar masyarakat menaati aturan umum (Hidayah, 2024).

Tujuan utama hukum pidana adalah menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan publik (negara, masyarakat, dan individu) melalui mekanisme pemidanaan yang efektif. Dalam pelaksanaannya, pidana diharapkan memberikan efek jera (*deterrence*) agar pelaku tidak mengulangi tindak pidananya. Selain itu, proses pemidanaan juga bertujuan menyediakan keadilan bagi korban dan memulihkan kondisi sosial, misalnya melalui rehabilitasi dan pemulihan hak korban (*retributive justice*). Pada akhirnya, penegakan hukum pidana dirancang untuk mencegah terulangnya kejahatan (*preventive justice*) dan menjaga agar masyarakat tetap aman dan tertib (Rivanie et al., 2022).

Dalam konteks radikalisme online, pengertian hukum pidana ini mengimplikasikan bahwa setiap tindakan propaganda, penyebaran ujaran kebencian, atau ajakan terorisme secara daring dapat dikategorikan tindak pidana jika diatur dalam undang-undang. Misalnya, pernyataan permusuhan berbasis SARA atau ajakan jihad yang memuat unsur kekerasan dapat diproses pidana berdasarkan Pasal 156a atau 157 KUHP. Namun realitas penegakan menunjukkan belum pernah ada penyidikan atau penuntutan khusus untuk konten radikalisme di media sosial (Wibowo & Hadingrat, 2022). Hal ini memperlihatkan celah hukum: penyebaran ideologi ekstrem belum secara eksplisit masuk dalam delik tertentu, sehingga upaya deradikalisasi lewat tindakan hukum lebih banyak bersifat preventif daripada represif.

2. Asas-Asas Hukum Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal beberapa asas dasar, seperti asas legalitas, asas kesalahpahaman (*schuld*), asas proporsionalitas, dan lain-lain. Fokus utama di sini adalah asas legalitas.

Asas legalitas dikenal dengan adagium *nullum crimen nulla poena sine lege praevia*: tidak ada kejahatan, tidak ada pidana tanpa ada undang-undang sebelumnya. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana hanya dapat menjerat perbuatan yang telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak berlaku surut (tidak retroaktif). Prinsip ini berfungsi melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat, dengan memastikan bahwa perbuatan yang dipidana haruslah telah diatur sebelumnya secara eksplisit (Rizka et al., 2023).

Implementasi asas legalitas terhadap kasus radikalisme online menuntut adanya norma pidana yang spesifik mengatur penyebaran paham ekstrem. Tanpa norma khusus, aparat penegak hukum sulit menindak pelaku radikalisme secara konsisten. Sebagaimana selama ini pelaku ujaran kebencian dan konten berbau ekstrem hanya dikenakan ketentuan umum di KUHP atau UU ITE, yang hasilnya belum pernah memunculkan proses pidana untuk radikalisme (Wibowo & Hadingrat, 2022). Dengan ketiadaan norma tegas, aparat lebih mengandalkan takedown konten melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau menerapkan *restorative justice* kecuali pada kasus yang benar-benar melanggar berat (seperti SARA atau terorisme) (Lovtasya & Rahmat, 2025). Ke depannya, pembentukan pasal-pasal kriminal khusus (misalnya dalam RKUHP) diperlukan agar asas legalitas terpenuhi: setiap penyebaran paham radikal di media online dapat diproses berdasarkan payung hukum yang jelas.

3. Tujuan Dan Fungsi Hukum Pidana Serta Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana berfungsi mengendalikan perilaku negatif masyarakat melalui pemberian sanksi atas perbuatan tertentu. Secara umum, tujuan pemidanaan meliputi berbagai aspek: (1) *Reintegratif* (memulihkan ke masyarakat), (2) *Retributif* (membalas kerugian), (3) *Preventif* (mencegah orang lain melakukan kejahatan), dan (4) Edukasi sosial (mengajarkan publik mana yang dilarang). Dalam konteks keamanan nasional, tujuan utama penanganan kejahatan serius (seperti terorisme) adalah melindungi masyarakat dan mencegah kekacauan sosial-politik, sehingga pelaku ekstremisme dihukum tegas agar memberi efek jera.

Terkait radikalisme online, hukum pidana perlu dipandang juga dari fungsi pencegahan (*preventif*) dan rehabilitasi ideologis. Strategi non-pidana seperti deradikalisasi dan kontra-narasi sering digabungkan untuk mencegah transformasi radikalisme menjadi aksi terorisme. Misalnya, kerangka pemantapan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi diatur dalam PP No.77/2019 sebagai kebijakan pencegahan terorisme (Siswanto et al., 2022). Sinergi semacam ini mencerminkan bahwa tujuan hukum pidana dalam isu radikalisme tidak hanya menghukum, tetapi juga mencegah penyebaran paham ekstrem secara sistemik. Oleh karena itu, perpaduan penegakan hukum dengan edukasi publik sangat krusial untuk mencapai tujuan keamanan dan keadilan.

4. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana, secara sederhana, dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu materiil, yang hanya mencakup akibat dari perbuatan, dan formil, yang juga mencakup cara pelaksanaan perbuatan tersebut. Dalam ranah radikalisme online, perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umumnya berkaitan dengan kekerasan, teror, atau ujaran kebencian. Misalnya, penyebaran propaganda teror melalui internet dan rekrutmen anggota militan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana terorisme menurut UU Pemberantasan Terorisme (UU No.15/2003 dan UU No.5/2018) (Lovtasya & Rahmat, 2025). Sementara itu, ujaran permusuhan terhadap kelompok tertentu di media sosial bisa termasuk tindak pidana penghinaan

atau hasutan (Pasal 156a, 157 KUHP) jika memenuhi unsur-unsur hukum (Samud, 2021). Karakteristik khas tindak pidana radikalisme online adalah intensitas penyebaran informasi yang cepat, sifatnya yang tersebar luas, serta penggunaan teknologi untuk memobilisasi massa. Mengingat itu, diperlukan norma pidana dan perangkat hukum khusus guna mengidentifikasi dengan jelas elemen-elemen radikalisme (misalnya maksud menyebarkan ajaran intoleran atau memicu kekerasan) agar penegakan tidak bergantung pada pasal generic (Wibowo & Hadingrat, 2022).

Melihat kecepatan dan jangkauan penyebaran konten radikal, jelas bahwa penanggulangan tindak pidana radikalisme online harus menjadi prioritas bersama. Lebih dari sekadar mengejar aspek hukum secara reaktif, perlu pendekatan yang lebih holistik dan preventif. Misalnya, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat agar setiap orang mampu mengenali dan menolak propaganda sesat, serta penguatan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan sejak dini. Pemerintah, penyedia platform, dan tokoh masyarakat perlu bersinergi membangun kerja sama yang responsif, sembari menyempurnakan regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika teknologi. Hanya dengan pendekatan terpadu—memadukan penegakan hukum, edukasi publik, dan peran aktif komunitas—maka dapat melemahkan akar penyebaran radikalisme secara daring. Dengan begitu, penanggulangan radikalisme online tak hanya menjadi tanggung jawab institusi formal, tetapi juga kesadaran kolektif yang melindungi masyarakat dari ancaman intoleransi dan kekerasan di ranah siber.

5. Sejarah Dan Perkembangan KUHP Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memiliki akar sejarah yang berasal dari warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie* yang diterbitkan pada tahun 1915. Undang-undang ini mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 1918. Setelah memperoleh kemerdekaan, meskipun situasi politik dan sosial telah berubah, KUHP kolonial tetap diberlakukan. Namun, pemberlakuan tersebut disesuaikan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 serta ketentuan transisi yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal II, yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkan membuat hukum baru yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Selanjutnya, regulasi pidana mengalami beberapa perubahan penting terkait radikalisme dan terorisme. Misalnya, peristiwa 11 September 2001 dan ledakan Bom Bali 2002 mendorong pemerintah membentuk undang-undang khusus: Perpu 1/2002 (yang kemudian menjadi UU No.15/2003) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lovtasya & Rahmat, 2025). UU tersebut kemudian direvisi menjadi UU No.5/2018 untuk meningkatkan efektivitas penegakan.

Namun, revisi KUHP secara komprehensif baru terwujud akhir 2022 dengan disahkannya UU No.1/2023, yang akan mulai berlaku pada Januari 2026 sebagai pengganti KUHP lama. Rancangan KUHP baru ini berisi banyak ketentuan pidana yang diharapkan lebih sesuai kondisi mutakhir, walaupun dalam proses pembahasan sempat menimbulkan polemik. Perlu dicatat bahwa hingga sekarang fokus utama perubahan sistem pidana Indonesia masih di sekitar penegakan tindak pidana terorisme, sedangkan penanggulangan radikalisme (yang belum tentu berujung pada aksi teror) secara khusus belum termaktub. Kondisi ini menimbulkan tantangan: bagaimana memperluas prinsip KUHP agar dapat mengantisipasi metode baru penyebaran radikalisme tanpa melanggar asas legalitas.

6. Tantangan Penegakan Hukum Atas Radikalisme Online

Radikalisme daring telah menjadi ancaman yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Data menunjukkan jumlah pengguna internet Indonesia terus melonjak

(dari sekitar 170 juta pada 2019 menjadi 175 juta pada 2020), menjadikan Indonesia salah satu negara dengan basis pengguna media sosial terbesar di dunia. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa kelompok muda sangat rentan terpapar konten radikal lewat platform digital; misalnya studi UIN Sunan Kalijaga menemukan mahasiswa mudah terpapar isu radikalisme melalui media sosial (Wibowo & Hadingrat, 2022). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa isu radikalisme daring perlu segera ditangani dengan kerangka hukum yang lebih kuat.

Urgensi pembahasan tantangan hukum radikalisme daring terletak pada potensi eskalasi ideologi kekerasan jika perangkat hukum yang ada belum memadai. Saat ini, penanganan di tingkat kebijakan cenderung bersifat reaktif, seperti pemblokiran konten tanpa strategi pencegahan dan penanganan ideologi yang menyeluruh. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelaahan kritis terhadap fondasi hukum, mekanisme penegakan, dan kerja sama antar-lembaga dalam merespons fenomena tersebut secara terpadu. Berikut beberapa masalah utama yang sering menjadi hambatan yaitu

a. Regulasi tidak memadai

Beberapa pengamat menyoroti bahwa regulasi Indonesia saat ini masih bersifat parsial dalam menghadapi radikalisme daring. Misalnya, penegakan hukum lebih banyak menitikberatkan pada langkah represif berupa blokir atau take-down konten radikal, ketimbang penanganan preventif atau edukasi untuk menanggulangi ideologi yang melatarbelakanginya (Lovtasya & Rahmat, 2025). Konsep kebijakan penanggulangan radikalisme melalui media sosial memang memasukkan pengawasan, penindakan, dan kerja sama platform, namun fokusnya masih minim pada upaya menangkal ideologi (deradikalisasi), sebagaimana ditemukan dalam penggunaan Pasal 156a KUHP atau UU ITE masih terbatas untuk ujaran kebencian berbasis SARA, sehingga penyebaran paham radikalisme yang tidak eksplisit mengancam keamanan belum pernah ditindak pidana (Wibowo & Hadingrat, 2022). Pandangan ini menggarisbawahi bahwa kerangka regulasi eksisting belum mampu menjangkau dimensi ideologis dari radikalisme.

Kekosongan norma hukum menjadi persoalan krusial berikutnya. Kajian hukum menemukan bahwa UU ITE (UU No. 19/2016) hanya mengatur tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE) serta ujaran kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat 2 UU ITE), tanpa ada pasal khusus mengenai paham radikalisme. Dengan demikian, penyebaran ideologi radikal di dunia maya belum dikenai sanksi pidana spesifik, sehingga penegakan hukum harus bergantung pada pasal umum KUHP atau UU Pemberantasan Terorisme yang tidak terdesain khusus untuk ranah daring. Kondisi ini menciptakan “vacuum” hukum—ruang kosong regulasi—di mana pencegahan ideologi kekerasan sulit terlaksana secara optimal (Wibowo & Hadingrat, 2022). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum hanya menggarap ujung tombak gejala (konten), sehingga akar permasalahan (ideologi radikal) belum tersentuh secara memadai.

b. Multitafsir dan tumpang tindih aturan

Dalam praktik penegakan hukum, ketentuan mengenai anti-terorisme, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan lainnya sering kali saling tumpang tindih dalam ranah pidana siber. Proses penentuan payung hukum terhadap ujaran kebencian sering membingungkan karena aturan yang tumpang tindih. Misalnya, KUHP memuat pasal-pasal penghinaan dan hasutan terhadap individu atau golongan (*hatzai artikelen*), sedangkan UU ITE mengatur penyebaran informasi kebencian secara elektronik (Hidayat et al., 2021). Seorang pakar hukum menegaskan bahwa kasus hoaks dan hate speech sering kali harus ditinjau baik menurut KUHP maupun UU ITE (Kusumanadi & Layang, 2021). Dalam konteks media sosial, asas *lex specialis* sering diterapkan sehingga aparat cenderung menggunakan Pasal 28 ayat (2) Jo. 45A ayat (2) UU ITE sebagai dasar memproses ujaran kebencian online, sementara ketentuan serupa di KUHP (*lex generalis*) jarang

diutamakan. Fenomena multitafsir ini menimbulkan inkonsistensi karena pasal-pasal yang tumpang tindih tersebut mudah diinterpretasikan secara subjektif oleh penegak hukum.

Situasi ini menimbulkan perdebatan seputar hak kebebasan berekspresi, karena beberapa ketentuan dianggap tidak jelas, terutama frasa “dengan maksud menghasut” Akibatnya, pihak penegak hukum merasa khawatir bahwa langkah-langkah pidana mereka dapat melanggar hak asasi manusia, sehingga mereka lebih memilih pendekatan non-pidana, kecuali dalam kasus-kasus yang sangat ekstrem.

Polemik duplikasi aturan juga muncul dalam wacana reformasi hukum pidana. Kompas mencatat bahwa rancangan KUHP baru bahkan masih mencantumkan delik penghinaan dan ujaran kebencian yang sejatinya telah diatur dalam UU ITE (Fardila & Labibah, 2024) Untuk menghindari tumpang tindih, sejumlah ahli dan korban UU ITE mengusulkan agar pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dihapus dari UU ITE dan menjadi domain eksklusif KUHP. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi polemik penafsiran ketika mengadili kasus kebencian, sekaligus memperjelas mekanisme sanksi (misalnya dengan menekankan keadilan restoratif) sesuai ruang lingkup hukumnya masing-masing.

c. Kurangnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga

Beban penanganan konten radikalisme di dunia maya sangat besar. Misalnya, laporan DPR mencatat Kominfo telah memblokir lebih dari 20.500 konten media sosial terkait terorisme sepanjang tahun 2021 (Dolly, 2023). Jumlah yang sangat besar itu menunjukkan skala fenomena yang harus diatasi aparat. Sebaran materi dan komunikasi kelompok radikal yang melampaui batas negara juga menuntut respons cepat; ketiadaan sistem pemantauan terpadu dapat memperlambat langkah penegakan meski konten telah terdeteksi.

Penegakan radikalisme daring memerlukan keahlian forensik digital dan kerja sama lintas lembaga (penegak hukum, Kemenkominfo, platform media sosial). Saat ini koordinasi masih lemah dan keterbatasan sumber daya menghambat tindakan preventif berbasis digital. Hambatan-hambatan ini membuat penyebaran konten radikal sering tak terantisipasi dan memunculkan celah hukum yang serius (Lovtasya & Rahmat, 2025).

Di sisi lain, lembaga penegak hukum sering kekurangan fasilitas dan keahlian teknis untuk menghadapi kejahatan siber. Penelitian DPR mengungkap bahwa aparat keamanan belum memiliki security management memadai, termasuk peralatan pengamanan canggih, sehingga patroli dan penyelidikan dunia maya masih belum optimal (Dolly, 2023). Kondisi ini mengakibatkan proses forensik digital tertunda dan investigasi radikalisasi online lambat. Untuk menutupi kekurangan tersebut, peningkatan kapasitas (seperti laboratorium siber, personel terlatih) dan koordinasi lintas instansi—antara Polri (termasuk Densus 88), BNPT, BIN, serta pemangku kepentingan digital seperti Kominfo dan platform media sosial global—menjadi sangat penting agar respons dapat cepat dan tepat sasaran.

7. Solusi Dan Strategi Implementasi Asas Legalitas Dalam Menanggulangi Radikalisme Online

a. Harmonisasi dan penguatan regulasi berbasis asas legalitas

Penanggulangan radikalisme daring memerlukan landasan hukum yang jelas dan spesifik. Saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur penyebaran konten radikal di media sosial, sehingga aparat masih bergantung pada ketentuan umum KUHP atau UU ITE (Wibowo & Hadingrat, 2022). Untuk memenuhi asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), diperlukan penyusunan norma pidana baru yang eksplisit mencakup tindakan propaganda radikal di dunia maya. Misalnya, merumuskan pasal khusus dalam RKUHP atau revisi UU Terorisme yang secara tegas mengatur penyebaran ideologi kekerasan secara daring. Langkah ini harus disertai definisi operasional yang jelas tentang “radikalisme” dan “ekstremisme”

agar tidak multitafsir, serta jangka waktu penerapan yang prospektif (tidak retroaktif) (Aminudin et al., 2023).

Pemerintah dan DPR perlu segera mengharmonisasi peraturan agar mencakup tindak pidana penyebaran radikalisme. Misalnya, memperjelas pasal-pasal dalam RKUHP yang terkait ujaran kebencian dan paham ekstrem, serta sinkronisasi antara KUHP, UU Terorisme, dan UU ITE. Dengan begitu, asas legalitas terpenuhi karena setiap delik memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, penguatan pengaturan perlu didukung mekanisme pengawasan kolaboratif dengan platform digital, misalnya kewajiban penyedia layanan menindak konten radikal melalui sistem pelaporan bersama.

b. Penyeragaman dan kejelasan penafsiran aturan hukum

Tumpang tindih aturan (misalnya antara pasal penghinaan KUHP dengan pasal kebencian UU ITE) sering menimbulkan multitafsir di lapangan. Dalam hal ini, prinsip *lex specialis* harus ditegakkan: KUHP Pasal 63 ayat (2) menegaskan bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam ketentuan pidana umum dan khusus, yang diterapkan hanya aturan khusus (Fardila & Labibah, 2024). Masyarakat luas juga harus diedukasi tentang batas-batas kebebasan berekspresi di dunia maya. Kampanye kesadaran yang intensif mengenai bahaya paham radikal sangat dianjurkan. Pendekatan pendidikan hukum melalui kurikulum sekolah, seminar publik, dan media sosial akan membuat warga lebih kritis dalam menanggapi informasi di internet. Literasi digital yang kuat juga mengajarkan pengguna media sosial cara mengenali konten radikal dan melaporkannya secara tepat (Lovtasya & Rahmat, 2025).

Dengan demikian, penyebaran konten radikal daring hendaknya diarahkan ke ketentuan hukum pidana khusus (misal KUHP atau UU Terorisme yang terkait), sementara ketentuan di UU ITE digunakan sebagai alternatif apabila tidak ada norma lain. Untuk menghindari inkonsistensi, penyelarasan undang-undang sangat dibutuhkan. Misalnya, penghapusan delik-duplikat (hoaks, pencemaran nama baik) dalam UU ITE agar menjadi domain eksklusif KUHP, seperti yang diusulkan para ahli (Aminudin et al., 2023). Selain revisi undang-undang, aparat penegak hukum perlu pedoman teknis (seperti peraturan pelaksana atau buku pedoman) agar interpretasi pasal-pasal relatif konsisten. Upaya harmonisasi ini sekaligus memastikan setiap tindak pidana radikalisme daring memiliki payung hukum jelas sesuai asas legalitas.

c. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar-lembaga

Penanganan konten radikal di jagat maya menuntut keahlian dan sumber daya khusus. Saat ini kemampuan forensik digital aparat masih terbatas. Sebagai contoh, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri hanya memiliki dua laboratorium forensik digital (di Mabes dan Polda Metro), sehingga kapasitas investigasi di daerah sangat kurang. Jumlah personel ahli forensik pun belum memadai (Irviana & Salomo, 2021). Penegakan harus melibatkan kerja sama dengan perusahaan teknologi dan media sosial. Seperti dikemukakan dalam penelitian, pengawasan dan kolaborasi dengan penyedia platform sangat penting. Perusahaan teknologi perlu menyediakan mekanisme pelaporan radikalisme dan menindak tegas akun yang menyebarkan konten ekstrem. Selain itu, pembentukan police watch atau tim khusus siber yang terdiri atas kepolisian dan pakar IT dapat mempercepat identifikasi konten berbahaya (Wibowo & Hadingrat, 2022).

Untuk itu perlu pengadaan dan pengembangan laboratorium siber regional di berbagai wilayah, serta pelatihan intensif SDM penegak hukum (Polri, BNPT, BSSN, dan penegak hukum lainnya) di bidang digital forensik. Selain itu, sinergi lintas lembaga harus diperkuat. Dibutuhkan suatu mekanisme koordinasi terpadu (misalnya satuan tugas khusus atau sistem berbagi intelijen terpusat) antara kepolisian (termasuk Densus 88), Kejaksaan, BNPT, BIN, Kementerian Kominfo dan penyedia platform. Pusat koordinasi nasional semacam ini dapat menjembatani pelaporan konten bermasalah secara cepat dan mengefektifkan

respons (misalnya melalui portal aduan konten), sehingga penanganan radikalisme online lebih terintegrasi dan responsif.

d. Edukasi hukum dan literasi digital publik

Pemerintah perlu menyusun program kontra-radikalisasi yang menyebarkan narasi moderat untuk menangkis propaganda ekstrem. Dalam lanskap pencegahan terorisme sudah diatur konsep kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi sebagai satu kesatuan kebijakan preventif (Siswanto et al., 2022). Masyarakat yang melek teknologi akan lebih kritis terhadap informasi yang ditemui secara daring, sehingga propaganda ekstrem lebih mudah ditolak. Penelitian menunjukkan literasi digital meningkatkan kemampuan individu menemukan, mengevaluasi, dan menyaring konten secara bijak, sehingga mencegah keterpaparan paham radikal (Sapardiyono et al., 2024).

Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan korban terorisme dalam penyusunan kontra-narasi akan memperluas jangkauan pengaruh positif. Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan peningkatan literasi ideologis di kalangan rentan menjadi sasaran radikal. Oleh karena itu, kampanye dan kurikulum pendidikan yang menekankan keamanan digital, toleransi, dan nilai Pancasila harus diperkuat di sekolah dan media massa. Pendekatan kontra-narasi melalui media sosial juga penting untuk melawan propaganda negatif. Dengan sinergi penegakan hukum yang kuat, perbaikan regulasi, dan upaya preventif berupa edukasi publik, strategi nasional penanggulangan radikalisme online diharapkan berjalan efektif tanpa mengabaikan prinsip legalitas.

Secara keseluruhan, implementasi asas legalitas dalam menanggulangi radikalisme online berarti pemerintah dan legislatif harus secara proaktif membuat norma hukum yang akurat dan spesifik terhadap konteks dunia digital. Langkah harmonisasi regulasi, dikombinasikan dengan upaya edukasi publik serta pemanfaatan teknologi informasi untuk penegakan hukum, merupakan strategi kolaboratif yang dapat mempersempit ruang gerak radikalisasi daring (Wibowo & Hadingrat, 2022).

KESIMPULAN

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menegaskan bahwa setiap perbuatan yang dianggap tindak pidana harus didasarkan pada norma hukum yang jelas terlebih dahulu. Analisis dalam jurnal ini menunjukkan bahwa saat ini belum ada regulasi spesifik mengenai penyebaran paham radikalisme secara online. Akibatnya, penegakan hukum masih bersifat reaktif dan tersebar—hanya mengacu pada pasal-pasal umum KUHP (misalnya 156a/157) atau ketentuan ITE yang kurang fokus. Padahal, tujuan hukum pidana idealnya juga mencakup upaya pencegahan dan rehabilitasi ideologi berbahaya, bukan semata hukuman pasca-kejahatan. Selain itu, ditemukan kendala seperti multitafsir peraturan, tumpang tindih norma, dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memperkuat kerangka hukum di ranah digital; antara lain dengan menyusun undang-undang khusus radikalisme daring. Kebijakan penegakan juga perlu diintegrasikan dengan program deradikalisasi dan pendidikan publik agar masyarakat lebih sadar akan dampak negatif radikalisme.

SARAN

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan: (1) Bagi Regulator (DPR dan Pemerintah): Segera lakukan harmonisasi dan revisi perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan siber dan terorisme, termasuk dalam hal rumusan tindak pidana radikalisme daring. Selain itu,

dorong pelaksanaan RUU KUHP baru yang mencakup ketentuan pidana yang lebih spesifik dalam menangani penyebaran radikalisme online. (2) Untuk Penegak Hukum: Bentuk satuan tugas khusus yang fokus pada radikalisme online (seperti Densus Siber), serta perkuat kerja sama dengan Kemenkominfo dan platform internet guna deteksi dini. Tingkatkan kapasitas personel penegakan hukum di bidang siber untuk memperkuat efektivitasnya. (3) Bagi Akademisi dan Masyarakat Sipil: Lanjutkan penelitian dan kampanye literasi digital serta hukum pidana terkait radikalisme. Akademisi diharapkan dapat menganalisis efektivitas kebijakan yang ada dan memberikan masukan yang konstruktif. Sementara itu, masyarakat diharapkan untuk bersikap kritis dalam menerima informasi dan berperan aktif dalam melaporkan konten-konten radikal. Dengan terjalinnya sinergi antara regulasi, penegakan hukum, dan pendidikan, diharapkan penanggulangan radikalisme online di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih efektif tanpa mengabaikan prinsip legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, C., Nugroho, P., & Sutrisno, A. (2023). Media Sosial dan Radikalisme: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Pemikiran Ekstrem. *Humaniorum*, 1(4), 110–115. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.31>
- Butarbutar, J. M. (2024). Penjatuhan Pidana Maksimal terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Tujuan Hukum Pidana Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 484–494.
- Dolly, D. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Dunia Maya*.
- Fardila, P. M. N., & Labibah, H. A. (2024). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berkaitan Dengan Kejahatan Judi Online. *Justitiable Universitas Bojonegoro*, 7(1).
- Hidayah, P. A. (2024). Alternatif Pidana dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 688–694. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.223>
- Hidayat, B. D., Surono, A., & Hidayati, M. N. (2021). UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.836>
- Irviana, C. N., & Salomo, R. V. (2021). Analisis Pengembangan Kapasitas Organisasi Di Direktorat TindakPidana Siber (Dittipidsiber), Badan Reserse Kriminal Polri(Bareskrim Polri). *Media Bina Ilmiah*, 15(11), 5687–5694. <https://core.ac.uk/download/pdf/479104918.pdf>
- Kusumanadi, K. A., & Layang, I. W. B. S. (2021). Analisis Yuridis Pidana Ujaran Kebencian (Study Kasus I Gede Ary Astina). *Jurnal Kertha Negara*, 9(12), 1089–1100.
- Lovtasya, F., & Rahmat, D. (2025). *Formulasi Penegakan Hukum Tidana Terorisme Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial*. 4(3), 3223–3231.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. In *KENCANA*.
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1), 41.
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

- Rizka, A., Arwis, D. F., Hasanah, D. G., Kharisma, F., & Wahyuni, T. (2023). PEMAKNAAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM INDONESIA (Suatu Kajian Teoritis). *Jurnal IKAMAKUM*, 3(1), 18–25.
- Rohimi. (2023). TERORISME DI MEDIA SOSIAL: TINJAUAN AKSI DAN RESISTENSI PREVENTIF. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian*, 9(1), 22–32.
- Samud. (2021). Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 88–107. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8275>
- Sapardiyono, Santoso, A. B., Soesilo, G. B., & Widodo, W. M. (2024). Literasi Digital Kalangan Ummat Beragama untuk Menangkal Radikalisme dan Ekstremisme di Dunia Maya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 12–16.
- Siswanto, D. J., Silitonga, F., & Patiro, S. P. S. (2022). KONSEP PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN AKSI TEROR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 : TINJAUAN TEORI KOGNISI SOSIAL. *Jurnal Mahatvavirya*, 9(2), 29–45.
- Wibowo, K. T., & Hadingrat, W. (2022). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 56–81. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.304>